

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PASAL 49 DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK YANG LAHIR DARI LUAR PERKAWINAN DI KANTOR DISDUKCAPIL KABUPATEN BULELENG

Anak Agung Ayu Anandhita Mahendra Putri, Ketut Sudiatmaka, Dewa Bagus Sanjaya

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : anak.agung.ayu.11@undiksha.ac.id, sudiatmaka@undiksha.ac.id,
bagus.sanjaya@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses pembuatan akta kelahiran bagi anak luar perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng serta untuk (2) mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari luar perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang mengkaji dan menganalisis terkait ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataannya yang terjadi dimasyarakat, dan menggunakan metode empiris dikarenakan terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang dimana merupakan suatu kesenjangan yang terjadi antara teori dengan realita yang terjadi di masyarakat atau di lapangan. Penelitian ini berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor.152 Singaraja, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen, wawancara, dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Hanya saja, masih belum berjalan maksimal dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat mengenai administrasi pembuatan administrasi kenegaraan.

Kata Kunci : anak, luar kawin, implementasi.

Abstract

*This study aims to (1) find out the process of making birth certificates for extramarital children at the Population and Civil Registration Office of Buleleng Regency and to (2) find out the implementation of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration Article 49 in making birth certificates for children born out of wedlock at the Office of the Population and Civil Registration Office of Buleleng Regency. The type of research used is empirical juridical which examines and analyzes related to applicable legal provisions and the reality that occurs in society, and uses empirical methods because there is a gap between *das sollen* and *das sein* which is a gap that occurs between theory and reality that occurs in society or*

in the field. This research is located at the Population and Civil Registration Office which is located at Jalan Gajah Mada Number.152 Singaraja, Buleleng Regency. The legal materials used in this study came from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials through data collection techniques by means of document studies, interviews, and observations. This research uses qualitative descriptive data processing techniques. The results of this study show that the implementation of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration Article 49 has been carried out in making birth certificates at the Population and Civil Registration Office of Buleleng Regency. It's just that it is still not running optimally due to the lack of public understanding about the administration of making state administration.

Keywords : *child, extramarital, implementation*

PENDAHULUAN

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini pastinya mendambakan keluarga yang selalu hidup rukun bahagia, damai dan sejahtera yang dimana hal itu merupakan tujuan dari perkawinan. Dari kehidupan suami-istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat penting dalam masyarakat, dimana jika mereka dianugerahi keturunan. Dengan adanya keturunan, mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat, yaitu kehamilan dan melahirkan yang membutuhkan pengorbanan.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan Makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Anak merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, Makmur dan sejahtera apabila generasi mudanya terbina, terbimbing, dan terlindung hak-haknya. Pembinaan anak merupakan tanggung jawab orang tua atau keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah serta anak itu sendiri akan sangat menentukan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan mental anak sebagai kader penerus perjuangan bangsa. Dalam proses pembangunan apabila tidak ada upaya perlindungan terhadap anak, maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan ini akan mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri, mengganggu ketertiban dan keamanan negara.

Pentingnya mempersoalkan anak disebabkan karena berkaitan dengan harta warisan. Selain itu, hukum ingin memastikan bahwa anak yang dilahirkan dari Rahim seorang ibu adalah sah, dan secara sosiologis tidak menjadi pergunjingan dalam masyarakat dengan memberi label anak haram, anak tidak sah, anak zina, dan sebagainya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi psikologi anak tersebut. Apabila anak yang dilahirkan tidak sah, oleh seorang istri, misalnya istri berzina dengan pria lain, maka suaminya dapat menyangkal anak tersebut dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup. Penyangkalannya diajukan kepada pengadilan untuk memberikan keputusan hukum tentang anak tersebut. Selain itu, hal ini pula telah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: “anak yang sah adalah

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Selanjutnya dalam pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Undang-Undang Perkawinan sendiri juga mengatur bahwa anak yang lahir diluar perkawinan juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak menyebut tentang tidak boleh siapa ayah dari anak yang bersangkutan. Undang-Undang Perkawinan tidak membenarkan pengakuan terhadap di luar perkawinan. Hal ini seperti yang diatur secara tegas dalam KUHPerdata dalam Pasal 287 menyebutkan dilarang menyelidiki siapa ayah dari si anak, selanjutnya di dalam pasal 288 menyelidiki ibu si anak diperbolehkan.

Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh Sebagian masyarakat mereka di pandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapatkan pembatasan-pembatasan.

Sejak lahir manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban, begitu juga sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Karena itu, anak luar kawin juga berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk dalam bidang keperdataan seperti yang dapat dimiliki oleh anak-anak yang lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal menyangkut hak asasi manusia. Hal itu tentunya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : "Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum".

Walaupun disadari bahwa anak sebagai subjek hukum dan sekaligus sebagai generasi penerus untuk pembangunan dan memimpin negara di kemudian hari, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang belum menikmati hak yang semestinya mereka peroleh. Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa kedudukan anak luar kawin diatur dalam peraturan pemerintah, namun sampai saat ini belum terwujud. Hal itu berarti, sarana hukum yang tersedia bagi penyelesaian masalah anak luar kawin sampai saat ini belum memadai.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi, tidak menyebut tentang tidak boleh menyelidiki siapa bapak si anak. Dan tampaknya Undang-Undang Perkawinan tidak membenarkan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan seperti KUHPerdata yang tegas menyatakan hal tersebut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).

Berkaitan dengan bunyi Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang diuraikan terdahulu menurut D.Y. Witanto bahwa hak dan kedudukan anak luar kawin mengemukakan bahwa bunyi pasal tersebut menimbulkan banyak penafsiran karena kalimat "dilahirkan di luar perkawinan" itu sebenarnya mengandung makna luar perkawinan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan misalnya anak yang lahir dari perzinahan atau juga termasuk dalam pengertian perkawinan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses perkawinan yang tidak didaftarkan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2), tiga keadaan yang disebutkan di atas masing-masing memiliki persoalan hukum yang berbeda karena jika maksudnya menunjuk pada keadaan yang sama sekali tidak pernah ada perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan siri tidak boleh digolongkan anak luar kawin, karena kelahiran anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (D.Y. Witanto : 2012).

Seorang anak yang lahir dari hasil luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata pada ibunya saja. Akan tetapi, status seorang anak yang lahir dari hasil luar perkawinan secara hukum tanpa terdapat identitas seorang ayah, entah itu dari kartu keluarga ataupun akta kelahirannya tentu akan sangat berdampak pada segala hal yang berkaitan dengan pemberkasan, baik berkas-berkas mendaftar sekolah ataupun mendaftar kuliah. Memang, hal ini bisa dibuatkan suatu surat pernyataan yang dimana di dalam surat tersebut berisi pernyataan bahwa ayah yang bersangkutan adalah ayah biologis dari anak tersebut. Lalu, bagaimana jika seorang ayah tidak mau membuat surat pernyataan tersebut, akan tetapi ayah yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas hasil perkawinan perzinahan tersebut? Mengingat pula, segala hal saat ini menggunakan berbagai berkas-berkas administrasi entah dalam mengurus berbagai urusan. Hal ini tentu bisa saja menimbulkan suatu tekanan psikis ataupun keadaan mental dari sang anak, dimana ketidakmampuannya dalam menjelaskan statusnya antara sang anak dengan ayahnya. Hak apa yang ia miliki kepada ayahnya, ditambah dengan segala hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan hukum sang anak dengan ayahnya tidak dapat dibuktikan.

Jika asal-usul seorang anak tidak dilindungi oleh hukum atau dalam artian tidak memiliki akta kelahiran yang dalam hal ini anak ingin mendaftarkan diri untuk mendaftar sekolah atau perkuliahan atau yang sejenisnya, dimana dalam hal itu terdapat suatu keharusan untuk mengisi identitas nama ayah anak yang bersangkutan, maka dalam hal ini anak tersebut tidak mampu untuk mengisi nama ayahnya jika secara administrasi tidak tercantum (dalam hal ini pada kartu keluarga anak yang bersangkutan tidak berisi nama ayahnya), dan juga anak tersebut akan mengalami kesulitan karena secara hukum tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari orang tua nya. Hal itu tentu juga berbeda bagi anak yang memiliki data keluarga yang lengkap, maka ia akan lebih mudah membuktikan bahwa memang benar anak tersebut lahir dari orang tua dengan atas nama ayah dan ibunya yang lengkap.

Untuk mengubah status anak sendiri sebenarnya dapat dilakukan dengan cara orang tua melakukan pengakuan terhadap anak tersebut. Adapun prosedur pengakuan anak yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan pencatatan pengakuan anak sebagai berikut;

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dan anak yang bersangkutan.
2. Pengakuan anak hanya berlaku bagi orang tuanya yang telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan Menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak (Meliala, 2015 : 24).

Berkaitan dengan berbagai masalah kependudukan yang terjadi, pemerintah berusaha memperoleh data tentang peristiwa kelahiran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maka setiap kelahiran perlu didaftarkan di kantor catatan sipil guna mendapatkan akta kelahiran. Hal ini agar kedudukan hukum dan status seseorang itu dapat dilihat sewaktu-waktu dengan memiliki alat bukti yang otentik. Penerbitan akta kelahiran dikeluarkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat di formalisasikan sebagai berikut;

1. Agar dapat mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 49 dengan pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir di luar perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Agar dapat mengetahui apa saja yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 49 dalam pembuatan akta kelahiran terhadap anak yang lahir di luar perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng; dan
3. Agar dapat mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyikapi kendala pembuatan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yudiris empiris yang merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis terkait ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataannya yang terjadi dimasyarakat (Suharsimi, 2012:126). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris hal ini dikarenakan penelitian ini berdasarkan atas kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dimana merupakan suatu kesenjangan yang terjadi antara teori dengan realita yang terjadi di masyarakat atau di lapangan. Dalam hal ini, kesenjangan yang dimaksud adalah teori yang telah ada atau dengan kata lain aturan secara tertulis khususnya yang diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada Pasal 7 Ayat (1), pada poin;

- (c). pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (d). pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
- (e). pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan.

Pada poin-poin diatas telah terlaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang telah melaksanakan aturan-aturan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dan yang terjadi pada realita atau secara nyata di kehidupan masyarakat, yaitu kurang adanya kesadaran dari masyarakat bahwa pentingnya melaksanakan pencatatan peristiwa penting, yang disebabkan karena masyarakat beranggapan pelaksanaan pencatatan peristiwa penting adalah hal yang rumit untuk dilakukan, dan persyaratan-persyaratan yang sulit untuk dilengkapi. Pada penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum nasional yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dan undang-undang turunan yang berlaku seperti Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Adapun sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai implementasi dalam pembuatan akta

kelahiran bagi anak, yang pada hal ini terkhusus pada anak yang lahir dari hasil luar perkawinan, apakah telah terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada atau belum terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat ditemukannya solusi atau penanganan dari permasalahan yang serupa dengan tetap mengacu pada hasil-hasil penelitian yang relevan.

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya ada data primer yang merupakan suatu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama (Amiruddin & Asikin, 2016:31) atau dengan kata lain adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, dimana sumber data penelitian ini diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Buleleng dimana dalam hal ini terdapat informan dan responden yang akan dituju dalam melaksanakan observasi langsung. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian. Dimana pada kesempatan ini, yang akan dituju sebagai informan dalam penelitian ini adalah Ibu Ketut Sudarmi, SE.MAP, dengan NIP 19800309 199903 2 001, dengan Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Golongan/Ruang sebagai Penata Tingkat I (III/d). Dan untuk responden sendiri adalah salah satu subjek yang digunakan sebagai objek dalam suatu penelitian yang nantinya akan digunakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dan responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tertuju kepada orang tua yang melahirkan anak dari hasil luar perkawinan yang ada di Kabupaten Buleleng. Akan tetapi, untuk responden pada penelitian ini tidak dapat ditentukan dengan siapa yang akan menjadi responden. Hal itu dikarenakan, tidak ada keterbukaan dalam pemberian data responden dari lokasi penelitian yang dituju, dimana dalam hal ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dan untuk pemilihan lokasi penelitian yang telah disebutkan, penulis telah menyesuaikan antara lokasi penelitian dengan aspek yang ingin diteliti, dimana dalam hal ini adalah mengenai pembuatan akta kelahiran anak yang lahir dari hasil luar perkawinan khususnya pada Kabupaten Buleleng, yang kedua adalah data sekunder yang merupakan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari data-data yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer (meliputi semua naskah hukum naskah-naskah hukum yang berwenang, seperti Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan), bahan hukum sekunder (dokumen atau bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas), dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang bersifat komplementer untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Teknik Studi Dokumen (mencari data mengenai hal-hal atau variabel, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi), teknik wawancara (pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh yang mewawancarai), dan teknik observasi (melakukan pengamatan dan pencatatan pada objek yang diteliti secara langsung, metode ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi nyata di lapangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

Berdasarkan wawancara mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 49 Tentang Administrasi Kependudukan dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dilakukan pertama kali dengan Ibu Ketut Sudarmi, SE.MAP selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, yang menjadi syarat dalam pembuatan akta kelahiran, yaitu mengisi formulir permohonan akta, surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Dokter/Bidan/Perbekel/Lurah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Suami dan Istri yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran, dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua untuk pembuatan Akta Kelahiran Umum, dan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu, yang menjadi syarat pembuatannya, yaitu terdiri dari pengisian formulir permohonan akta, surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Dokter/Bidan/Perbekel/Lurah, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ibu yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran. Dimana, hal ini tentunya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 49, serta telah sesuai pula dengan undang-undang turunannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Meski hasil implementasi pembuatan akta kelahiran anak berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan disampaikan pula bahwa masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan pencatatan peristiwa penting atau khususnya dalam hal ini adalah pembuatan akta kelahiran bagi anak. Hal ini tentunya disebabkan karena masyarakat beranggapan bahwa membuat segala administrasi kependudukan itu merupakan hal yang rumit dan persyaratan yang dilengkapi juga tidak sedikit. masih banyak masyarakat yang acuh mengenai pentingnya membuat administrasi kenegaraan yang sah khususnya bagi anak-anak yang mereka lahirkan. Tidak hanya itu, kendala yang dialami masyarakat untuk mendaftarkan anak-anak mereka pada pembuatan akta kelahiran adalah sangat beragam seperti faktor jarak, faktor tetangga, kurangnya waktu, faktor usia yang menyulitkan untuk membuat akta kelahiran, dan kurangnya informasi mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran. Dan hal ini tentunya menimbulkan beragam pertanyaan, yang salah satunya adalah karena terdapat permasalahan diatas, upaya apa yang dapat dilaksanakan untuk menanggulangi permasalahan diatas, tentunya juga hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tepatnya pada Pasal 7 Ayat 1 Poin (c) yang menyebutkan “pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”. Artinya, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan dan hal ini tentunya juga senada disampaikan oleh Ibu Ketut Sudarmi, SE.MAP selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan angka pencapaian pencatatan peristiwa penting khususnya pada pembuatan akta kelahiran bagi anak, yaitu melaksanakan sosialisasi, ataupun penyiaran dengan melalui radio. Hanya saja, hal ini tentunya belum membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan. Dimana,

peningkatan persentase dari hasil pembuatan atau kepemilikan akta kelahiran anak hanya sedikit dan tidak terlalu berpengaruh pada hasil yang menjadi target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Untuk besaran persentase dari hasil pembuatan atau kepemilikan akta kelahiran secara khusus tidak tercantum berapa besaran yang telah dicapai, hal itu dikarenakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng melalui aplikasi SIAK yang tidak terpecah, untuk data secara spesifik atau mendetail tidak dimiliki. Karenanya, hal ini tentunya menjadi salah satu hambatan dalam pemuatan informasi tambahan mengenai berapa persentase hasil dibuatnya akta kelahiran atau pencatatan peristiwa penting. Semestinya, para petugas yang memiliki naungan dalam memproses pembuatan akta kelahiran atau pencatatan peristiwa penting lainnya dapat melaksanakan tata kelola manajemen penginputan pembuatan akta kelahiran atau pencatatan peristiwa penting yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Ditambah lagi, semestinya dalam mencatat setiap pelaporan dari hasil dilaksanakannya pencatatan peristiwa penting khususnya pada pembuatan akta kelahiran anak, terdapat pembagian sub-sub pemisah hasil pembuatan akta kelahiran anak, baik itu anak yang terlahir dari hasil perkawinan yang sah (akta umum), anak yang terlahir dari hasil luar perkawinan (akta ibu), ataupun akta khusus. Sehingga, dari adanya pemisahan tersebut para tenaga pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat meng-akumulasikan secara keseluruhan setiap bagian-bagian dari hasil pembuatan akta kelahiran bagi anak, baik itu akta kelahiran umum, akta kelahiran khusus, ataupun akta kelahiran anak ibu, dan selain itu juga dari adanya akumulasi tersebut setiap tahunnya dapat dilihat hasil pencapaian pembuatan akta kelahiran anak apakah mengalami peningkatan atau malah mengalami penurunan.

Jika memang hal tersebut terjadi dikarenakan adanya keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng jumlahnya sedikit, maka yang dapat diupayakan adalah adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan hal itu dapat diutamakan sasarannya mencari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidang IT yang bertujuan untuk melakukan pengembangan pada aplikasi SIAK tersebut. Tidak hanya itu, dari adanya penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidang IT diharapkan pula adanya situs resmi secara khusus mengenai pelayanan pembuatan akta kelahiran bagi anak, serta dengan adanya penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) nantinya akan terdapat pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga, dari permasalahan tersebut banyak pihak nantinya yang akan diuntungkan, baik dari tenaga pelaksana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang memiliki terobosan baru untuk mewujudkan target pencatatan peristiwa penting dan juga yang diuntungkan pada hal ini tentunya adalah masyarakat yang khususnya ada pada Kabupaten Buleleng yang akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai pencatatan peristiwa penting yang dalam hal ini adalah pembuatan akta kelahiran bagi anak.

Kekuatan hukum akta kelahiran anak luar kawin dapat dikatakan kuat, yaitu hanya dapat dicantumkan nama ibu dari anak tersebut yang bertujuan agar anak tersebut mendapatkan status hukum yang sama dengan anak sah. Biasanya, pada kasus seperti ini adanya suatu pengakuan dan pengesahan bagi anak yang lahir dari luar perkawinan yang disebabkan karena pada akta kelahiran anak luar kawin hanya dicantumkan nama ibu dari si anak tersebut. Pengakuan sendiri dalam hal ini adalah proses pengakuan anak yang lahir hasil dari hubungan di luar perkawinan secara sah menurut hukum oleh sang ayah yang dapat dilakukan dengan cara membuat surat pengakuan anak dengan adanya persetujuan dari ibu anak tersebut (jika

ingin mengakui anak sebagai anak kandungnya tanpa menikahi ibunya). Akan tetapi, antara pengakuan dengan pengesahan tidaklah sama karena anak yang lahir dari hubungan luar perkawinan hanya dapat dikatakan sah apabila kedua orang tua dari anak tersebut telah terlaksana dan setelahnya dilakukan pengakuan dari kedua orang tua anak tersebut. Surat pengesahan tidak menggantikan pengakuan, hanya membetulkan kesalahan, bahwa pengakuan tidak dilakukan sebelum atau tatkala perkawinan dilangsungkan. Proses pengakuan ini bisa dibantu dengan akta yang telah disusun oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang nantinya harus dibuatkan catatan dalam akta kelahiran anak. Dengan dilaksanakannya pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibunya (KUHPperdata, Pasal 280).

Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Dalam Menyikapi Kendala Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

Meskipun akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat, dimana masih banyak masyarakat yang acuh mengenai pentingnya membuat administrasi kenegaraan yang sah khususnya bagi anak-anak yang mereka lahirkan. Masyarakat sering menunda pengurusan pembuatan akta karena malas, yang dikarenakan masyarakat menganggap sulit atau rumitnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Padahal idealnya, pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam waktu 60 hari sejak persalinan. Dengan demikian, setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Kendala yang dialami masyarakat untuk mendaftarkan anak-anak mereka pada pembuatan akta kelahiran adalah sangat beragam seperti faktor jarak, faktor tetangga, kurangnya waktu, faktor usia yang menyulitkan untuk membuat akta kelahiran, dan kurangnya informasi mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran. Selain itu, adapun beberapa kendala-kendala lainnya yang dijumpai dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diantaranya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan penting dan sangat bermanfaatnya akta kelahiran bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak, mengingat kondisi anak yang lahir diluar perkawinan membuat orangtua khususnya ibu dari anak luar kawin tersebut merasa malu dan enggan untuk mengurus Akta Kelahiran bagi anaknya, banyaknya asumsi masyarakat bahwa mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil memerlukan biaya yang tidak murah, dan bagi masyarakat golongan tidak mampu, lebih baik mencari nafkah daripada mengurus Akta Kelahiran untuk anaknya yang menyita waktu pekerjaannya. (Fitria : 2012).

Jika dilihat dari upaya hukum yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tidak ada upaya hukum secara khusus yang dapat diterapkan untuk terlaksananya pencatatan administrasi kependudukan bagi masyarakat-masyarakat yang terkhusus ada di Kabupaten Buleleng. Hal ini dikembalikan lagi kepada kesadaran diri dari masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng mengenai pentingnya pembuatan administrasi kependudukan khususnya pembuatan akta kelahiran untuk anak-anak yang lahir dari hasil luar perkawinan, dimana akta kelahiran sendiri nantinya akan digunakan untuk keperluan pribadi anak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, telah terlaksana proses pencatatan peristiwa penting pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan memerhatikan beberapa aturan turunan

yang berlaku. Hanya saja, dalam melayani permohonan pembuatan akta kelahiran khususnya bagi anak yang lahir dari hasil luar perkawinan, masih belum berjalan maksimal. Akan tetapi, untuk upaya-upaya yang telah dilakukan telah dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti dengan mengadakan sosialisasi, ataupun penyiaran dengan melalui radio. Adapun yang menjadi kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran, yaitu masih terdapat kurangnya syarat-syarat dari pemohon yang harus dilengkapi, dan masih banyak masyarakat yang kurang mengerti akan prosedur-prosedur apa saja yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan akta kelahiran, dan tidak terdapatnya upaya hukum untuk mengatasi kendala dari pembuatan akta kelahiran anak yang khususnya bagi anak yang lahir dari hasil luar perkawinan. Dimana, saat ini kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan ditambah dengan upaya-upaya lainnya yang dapat diterapkan oleh instansi terkait untuk mengencangkan proses pencatatan kelahiran atau pembuatan akta kelahiran adalah hal utama yang penting untuk diupayakan pelaksanaannya. Dan jika memang kesadaran dari diri masyarakat juga tidak kunjung ada, maka hal yang dapat dilakukan adalah adanya pengaturan sanksi bagi masyarakat yang enggan untuk melaksanakan pencatatan peristiwa penting yang dalam hal ini adalah pembuatan akta kelahiran bagi anak, baik itu dapat berupa sanksi secara administratif ataupun sanksi berupa denda yang ditujukan pada masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng.

Saran

Serta, berdasarkan permasalahan yang diperoleh disarankan beberapa hal diantaranya yaitu bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar lebih mengencangkan kembali mengenai sosialisasi-sosialisasi yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami mengenai bagaimana tahapan atau proses pembuatan atau pencatatan segala peristiwa penting. Untuk mengatasi berbagai kendala-kendala yang ada dalam proses pencatatan peristiwa penting, sebaiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, membuat situs resmi terkait pelayanan pembuatan akta kelahiran, dan adanya pengaturan sanksi baik dapat berupa sanksi secara administratif ataupun sanksi berupa denda yang ditujukan pada masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng, hal ini bertujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Farahi, 2016, Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 8, No. 2.
- Akhmad Munawar, 2015, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia, *Al'Adl*, Vol.VII, No.13.
- ALI, Zainuddin, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amaliasari, Rosida, Dini Ika Ruliani, R. Whinawan Wahyu Pratama, 2018, Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin yang dicantumkan Nama Ayah, *Al-Qānūn*, Vol. 21, No. 2.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Anak Agung Sagung Nandya Pramesti, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Utama, 2021, Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Terlantar di Kota Denpasar, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No.1.
- Anshary Mk, 2015, Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang Uji Materi UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Dara Mahesti, Risti Dwi Ramasari, 2022, Tinjauan Yuridis Hak Keperdataan Terhadap Dampak Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak (Studi di Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara), Jurnal Cakrawala Indonesia, Vol. 1, No. 5.
- Dewa Ayu Gita Trisna Dewi, Desak Gde Dwi Arini, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, 2021, Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2, No.3.
- Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers: 2013.
- Djaja S, 2018, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika: Jakarta.
- Efendi & Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Jakarta: Kencana.
- Elita, D., Gofar, A., & Hamid, K.A., 2019, Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di catatan Sipil. *Reportorium*, 8(1), 1-14.
- Fitria Olivia, Jhony, 2012, Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin dan Kendalanya di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, *Lex Journalica*, Vol.9, No.1.
- Fuady, M., 2014, Konsep Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Gresky Gistor Mangayuk, 2022, Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan, *Mangayuk*, Vol.8, No.1.
- Hadjon, Philipus M, 2015, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: UGM PRESS.
- Harahap, M. Y, 2015, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Harjanto Setiawan, 2017, Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Sosio Informa*, Vol.3, No.01, 26-39.
- Heri, Sudiyono & Hamid, A, 2020, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak diluar Nikah. *UNISKA*, Kalimantan.
- I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi, 2022, Kedudukan Hak Waris Anakluar Kawin Ditinjau Dari Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) (Studi Kasus Desa Batuagung Jembrana), *Komunikasi Yustisia*, Vol.5, No.1.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.
- Khairi Mawardi, 2018, Pemenuhan Hak Anak Atas dokumen Akta Kelahiran di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, *Jurnal Hukum Jatiswara* Vol.33 No.3.
- Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama: Bandung.
- Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Mawardi Khairi, Inggit Akim, 2018, Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 33, No.3.
- Mukti Fadjar, Yuliyanto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- Ni Wayan Sri Eka Lestari, 2022, Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN BII), Komunikasi Yustisia, Vol.5, No.1.
- Perangin Effendi, 2018, Hukum Waris, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Bupati Buleleng Pasal 30 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Rachmadi Usman, 2019, Hukum Pencatatan Sipil, Sinar Grafika: Jakarta.
- Rahmawati, I.I., Wisnaeni, F., & Prabandari, A.P., 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, NOTARIUS2, 14(1), 221-235.
- Ratna Artha Windari, 2017, Pengantar Hukum Indonesia, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosalina, M., 2020, Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak. Al-Hikma, 1(1), 175-184.
- Rosnidar Sembiring, 2016, Hukum Keluarga (Harta Benda Dalam Perkawinan), PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Saraswati, R, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (2nd ed). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sari, I. P., & Adillah, S.U., 2020, Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, 616-636.
- Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam, Refika Aditama: Bandung.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Manajemen, Alfabeta: Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman Dan Phillips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta: Bandung.
- Tami Rusli, 2018, Pengantar Ilmu Hukum, AURA: Lampung.
- Tanuwidjaya, Henny, 2012, Hukum Waris Menurut BW, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
- Yaswirman, 2013, Hukum Keluarga : Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minagkabau, Rajawali Pers: Jakarta.
- Yogantara, I. W. L., & Mahayoga, P. A. A. (2014). Perkawinan Endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. LAMPUHYANG, 5(2), 1-12.
- Youdhea, R., & Kumoro, S. (2017). Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan menurut KUH Perdata. Lex Crimen, 6(2), 12-19.
- Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika: Jakarta.